

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan pemungutan biaya parkir terhadap kendaraan Plat S di Kabupaten Bojonegoro, secara yuridis kebijakan tersebut adalah bentuk dari perubahan sistem retribusi tunai ke sistem prabayar atau berlangganan yang berdasar pada Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 4 tahun 2023. Larangan tersebut menjadi hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh juru parkir Kabupaten Bojonegoro sebab pengguna jasa sudah memenuhi kewajiban retribusi saat membayar pajak kendaraan bermotor. Stiker SKRD menjadi alat bukti autentik yang dapat memberikan hak kepada yang memiliki stiker ini untuk memperoleh layanan parkir tanpa adanya pungutan biaya lagi, serta menghindari praktik pungutan ganda yang melanggar asas keadilan.
2. Efektivitas implementasi kebijakan larangan pemungutan biaya parkir di kabupaten Bojonegoro masih berada pada taraf yang kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan prakteknya di lapangan. Walaupun dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan fungsi pembinaan pengawasan maupun sosialisasi, namun penegakan aturan masih terhambat oleh rendahnya integritas oknum juru parkir, keterbatasan personal pengawasan, serta minimnya keberanian masyarakat dalam pemungutan ilegal. Hal inilah

yang akan berdampak terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pengguna jasa parkir berplat S kabupaten Bojonegoro.

B. Saran

1. Agar dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro dapat melakukan transformasi sistem pengawasan dari model patroli fisik konvensional ke pengawasan berbasis teknologi atau digitalisasi. Hal ini dimaksudkan agar sistem pengawasan menjadi lebih ketat lagi sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih akurat terhadap pelanggaran di lapangan.
2. Agar dinas perhubungan kabupaten Bojonegoro melakukan transformasi sistem pengawasan dari model patroli fisik konvensional ke pengawasan berbasis teknologi atau digitalisasi. Hal ini dimaksudkan agar sistem pengawasan menjadi lebih ketat lagi sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih akurat terhadap pelanggaran di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggoro, Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: UB Press, 2017.

Baan, Bram B, *Hukum Tata Negara Kontemporer: Antara Teori dan Praktik Ketatanegaraan*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025. Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Marihot Pahala Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru, 2005.

Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasaran, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001

Jurnal

Addawiyah, Lolita Febriani, dan Nurul Fadillah. “Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol. 4, no. 1 (2025): 27–35.

Amelia, Dean Putri, dan Kayus K Lewoleba. “Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol. 2, no. 3 (2024): 110–114.

Alim, Muhammad Nur, M Fahrudin Andriansyah, dan Faisol. “Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.” *Jurnal Dinamika* Vol. 31, no. 2 (2025): 12243–12254.

- Ferisiansyah, Try, dan Suci Megawati. "Implementasi Kebijakan Program Parkir Berlangganan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampangan." *Jurnal Publika*, Volume 9, Nomor 5 (2022): 75-86. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n5.p75-86>
- Habibani, Rhaysya Admmi, Aldri Frinaldi, dan Roberia. "Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 2, no. 12 (2024): 296–303.
- Humairah, Usivianti Latifah, Endah Dwi Kusumastuti, dan Iyeh Supriatna. "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)." *Indonesian Accounting Research Journal* Vol. 1, no. 3 (2021): 466 – 479.
- Kurniawan, Septyanto, dan Leni Sriharyani. "Analisis Pengaruh Parkir Di Badan Jalan Terhadap Kinerja Jalan Jendral Ahmad Yani Kota Metro (Studi Kasus Depan Pusat Perbelanjaan Swalayan Putra Baru)." *TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi)* Vol. 8, no. 1 (2018): 9–19.
- Mulyana, Muhammad Ariq, dan Atik Rochaeni. "Pengaruh Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Parkir Di Kawasan Tuparev Kabupaten Karawang." *Jurnal Praxis Idealis* Vol. 1, no. 1 (2024): 1–16.
- Nahak, Ernesto Do Santos, Otak Kalistaurisius Herbi, Yohanes Kornelius Ethelbert, dan Marianus Kleden. "Penerapan Good Governance dalam Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Buraen Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* Vol. 5, no. 4 (2025): 1551–1560.
- Ridela, Kesa, Muhammad Saufi Harahap, dan Rofifah Dwisuci Hartono. "Konstruksi Yuridis Terkait Mekanisme Penetapan Pajak Dan/Atau Retribusi Daerah Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Suara Keadilan* Vol. 26, no. 2 (2025): 171–186.
- Ridho, Aflah Rasyid, Maulana Mukhlis, Feni Rosalia, dan Pitojo Budiono. "Analisis Konflik Kebijakan Tarif Parkir Di Pasar Angso Duo Kota Jambi: Pendekatan Retribusi Dan Manajemen Komunitas." *Journal Publicuho* Vol. 8, no. 2 (2022): 1067–1076.
- Ramdhan, Maulana Rizqi, Imran Ismail, dan Andi Rasyid Pananrangi. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Sinjai." *Paradigma Journal of Administration*, Volume 2, Nomor 2 (Desember, 2024): 47-53. <https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5149>

Zulkarnaen, dkk., “Analisis Hukum Sistem Parkir Pada Bahu Jalan (On Street Parking) Dalam Meningkatkan Kelancaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Ciamis,” *Case Law*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Skripsi

Lennita, Desri. “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.” *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.

Tunay, Eunike Nowaly. “Optimalisasi Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu Dan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Jawa Timur).” *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

Sumber Website (Online)

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. “Wakil Bupati Bojonegoro Tekankan Parkir Gratis Bagi Kendaraan Bermotor Berplat Bojonegoro.” <https://baghumas.bojonegorokab.go.id/berita/baca/627>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

Bojonegorokab.go.id, “Dishub Tertibkan Parkir saat CFD Minggu, Pastikan Kendaraan Berplat Nomor Bojonegoro Gratis,” <https://bojonegorokab.go.id/berita/9198/dishub-tertibkan-parkir-saat-cfd-minggu-pastikan-kendaraan-berplat-nomor-bojonegoro-gratis>, 2025.

Dishub. “POLANTAS DAN DISHUB TUGAS & KEWENANGAN. APA BEDANYA?” *dishub.bulelengkab.go.id*. 2019. <https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/polantas-dan-dishub-tugas-kewenangan-apa-bedanya-66>.

Yasin, Muhammad, “Kisah Pembatasan Transaksi Tunai dalam Hukum Indonesia,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kisah-pembatasan-transaksi-tunai-dalam-hukum-indonesia-lt55c526243b295/>, 2015

